



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

NOMOR : 773/HK.03.1/9211/2021

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

SELATAN NOMOR: 264/HK.03.1-Kpt/9211/kpu-Kab/III/2021 TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan informasi public dimasa yang akan datang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan membentuk Tim Kerja yang akan Fokus dalam hal tersebut.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Nomor 280/HM.03-Kpt/92/Prov/IV/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN;
- Kesatu : Menetapkan Tim Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Kedua : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan kapabel untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Tim Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan.
- Ketiga : Adapun tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yaitu peliputan, pemberitaan, dokumentasi PEMILU dan PILKADA.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 02 Oktober 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

ANTHON J. WOPARY

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Ptt. Sekertaris



GOLDA AG/THA, S.Kom
PENATA TINGKAT 1/IIID
NIP.19870219 200912 2002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN
NOMOR 773/HK.03.1/9211/2021
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN NOMOR : 264/HK.03-1-Kpt/9211/KPU-
Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN

TIM KERJA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. Anthon J Wopary	Ketua KPU Kab. Manokwari Selatan	Pengarah	
2	Melki Inden, S.H	Kadiv Sosialisasi Parmas KPU Kab. Manokwari Selatan	Pengarah	
3	Golda Agatha, S.Kom	Sekretaris KPU Kab. Manokwari Selatan	Penanggung Jawab	
4	Arif Giantoko, S.Kom	Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan	Anggota	
5	Shalahuddin Salim Tsani, S. Kom	Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan	Anggota	
6	Obeth Urubhess Rumaikewi, S.IP	Staf Pelaksana KPU Kab. Manokwari Selatan	Anggota	

Salinan Sesuai Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Plt. Sekretaris



GOLDA AGATHA, S.Kom
PENATA TINGKAT 1/IIID
NIP.19870219 200912 2002

Ditetapkan di : Ransiki
Pada Tanggal : 02 Oktober 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN**

K E T U A

ttd

ANTHON J. WOPARY

